



WALI KOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 21 April 2021

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
2. Staf Ahli dan Lingkup Asisten Sekretariat Daerah
3. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
4. Kepala Dinas / Badan / Bagian se Kota Banjarbaru
5. Inspektur Kota Banjarbaru
6. Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru
7. Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru
8. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru
9. Camat dan Lurah se Kota Banjarbaru
10. Kepala Unit Pelayanan Teknis lingkup Dinas dan Badan se Kota Banjarbaru.

SURAT EDARAN

Nomor 180/ 6 /KUM/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN / ATAU MUDIK DAN /ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DALAM MASA PANDEMI COVID - 19

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan / Atau Mudik Dan /Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN / ATAU MUDIK

- a. pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang bepergian ke luar daerah dan / atau mudik pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.**
- b. larangan bepergian ke luar daerah dan / atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:

- pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
- pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.**

2. PEMBATASAN CUTI

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Selain cuti bersama, Pejabat Pembina Kepegawaian **tidak memberikan izin cuti** bagi Aparatur Sipil Negara.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, cuti dapat diberikan pada:
 - cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru dengan perjanjian kerja.

3. DISIPLIN PEGAWAI

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Pejabat Pembina Kepegawaian untuk **memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan angka 1 dan angka 2** sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALI KOTA BANJARBARU,

H.M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H